

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu usaha dijalankan. Sudah pasti kita mengetahui dampak yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan, baik itu berdampak positif maupun negatif. Dampak yang ditimbulkan ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha yang dilakukan atau baru terlihat beberapa waktu kemudian dimasa yang akan datang, yaitu berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik kimia, biologi, atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik itu fauna, flora maupun manusia itu sendiri.¹

Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi 2 di antaranya :

- 1) Sumber daya alam hayati, seperti: tumbuh-tumbuhan, pertanian dan perkebunan serta hewan, perternakan dan perikanan.

¹Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sumber daya alam Non hayati, seperti: air, angin, tanah dan hasil tambang.

Potensi sumber daya alam di Indonesia tidak sama tersebar secara merata diberbagai wilayah. Agar potensi ini dapat diusahakan untuk digunakan sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan usaha-usaha tertentu.² Salah satu dari pemanfaatan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Penambangan adalah rangkaian dalam rangka dalam pencarian , penggalian, pengolahan dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam: penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.³

Suatu wilayah masyarakat setempat berhak menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan ketentuan yang berlaku diwilayah tersebut, dimana boleh memanfaatkan secara sewajarnya dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dibidang pertambangan, khususnya pertambangan umum salah satunya bahan galian, menurut sukandarrumaidi “bahan galian adalah bahan yang dijumpai dalam perut bumi, baik berupa unsur kimia, mineral, bijih ataupun segala macam batuan”. Dari pengertian ini bahan galian dapat dikelompokan menjadi 3: *Pertama*, berbentuk padat berupa: emas, perak,

²Haryanto, *Pertambangan : Berkah atau Tulaah?*, (Yogyakarta: Citra Aji Parama, 2008), hal.57

³www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl57841/ 25 november 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batu gamping, lempung, dll. *Kedua*, berbentuk cair berupa minyak bumi dan yodium. *Ketiga*, gas alam.⁴

Semua itu dapat dieksploitasi dengan kemampuan yang dimiliki, namun ada penggolongan bahan galian yang diatur pemerintah dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1967 dan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi 3: *Pertama*, bahan galian strategis (Galian A) merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara (minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, nikel, dll). *Kedua*, bahan galian vital (Galian B) merupakan bahan galian yang menjamin hajat hidup orang banyak (besi, tembaga, timbal, seng, emas, perak, platina, air raksa, yodium, belerang, dll). *Ketiga*, yang tidak termasuk golongan galian strategis dan galian vital atau dikenal dengan galian C, beberapa diantara operasi galian C itu ialah batu-batu, tanah liat, tanah pasir dan krikel dimana sepanjang yang tidak tergolong unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti, Semua itu diatur dalam pasal 1 huruf a, b, c PP No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian.⁵

Menurut pemikiran ahli ekonomi Islam istilah lahan sering dipergunakan dalam pengertian yang luas dan mencakup sumber penghasilan

⁴H. salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hal.41

⁵*Ibid.* hal.44-46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok yang dapat kita peroleh dari udara, laut, pegunungan dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi geografis, angin dan iklim juga termasuk dalam pengertian lahan. Diantara lahan dapat dijadikan sumber daya alam adalah *pertama*, tanah tempat bercocok tanam dan mendirikan bangunan. *Kedua*, mineral yang terdapat pasir, batu, besi, logam dan emas yang dapat digarap semestinya dan tidak merusak ekosistem dan lingkungan sekitar. *Ketiga*, pegunungan yang terdapat tempat hidupnya hewan dan binatang ternak. *Keempat*, hutan menyediakan bahan bakar, bahan-bahan bangunan dan bahan mentah kertas, perkapalan dan industri lainnya.⁶

Dalam perekonomian nasional atau pun daerah tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangannya dalam pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang bergantung kepadanya. Tetapi di daerah tertentu pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam kebijakan pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan produksi yang tinggi, hal ini disebabkan karena sektor pertanian ditandai oleh kemiskinan struktur yang benar, sehingga tidak ada tanggapan positif dari luar berupa kegiatan investasi.⁷ Petani yang ada sekarang didominasi oleh petani rakyat yang bercorak subsistem dengan ciri-ciri kelemahan sebagai berikut: (a) skala usaha kecil (sebesar 60% usaha tani

⁶Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrument, negara dan pasar*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), edisi revisi, hal.45-47

⁷Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kisaran kurang lebih sama dengan 0,3 Ha); (b) lokasi usaha tani yang berpencar-pencar; (c) tingkat teknologi dan kemampuan manajemen yang rendah; (d) pemodalannya yang lemah; (e) kurang akses terhadap pasar dan struktur pasar.⁸

Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan ialah demi tercapainya kesejahteraan baik itu dalam kebutuhan pokok, pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM⁹

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun

⁸ *Ibid*, hal. 254

⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁰

Usaha masyarakat di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, mayoritas masyarakat disana bertani sangat luas hamparan lahan pertanian dan SDA lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hasil pertanian yang melimpah membuktikan masyarakat disana makmur dan sejahtera dan tidak perlu mendatangkan dari daerah lain, yakni berupa beras, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran serta kebutuhan yang lainnya. Semua itu bisa dikembangkan oleh petani-petani setempat jika lahan yang memandai, namun demikian di Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Sikabu Korong Palak Pisang sedikit terganggu atau mulai terusik kesejahteraannya dikarenakan keberadaan operasional galian C, yang mana operasinya memakai lahan pertanian yang dikelola masyarakat, meskipun pihak usaha galian C sudah mendapat izin dari pemerintah setempat dan sudah terjadi akad jual beli lahan dengan pemilik lahan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian, dimana masyarakat sebelumnya hanya melakukan akad sewa-menyewa dengan pemilik lahan tersebut.¹¹

Menurut H. Salim HS, dalam bukunya suatu usaha tambang yang dilakukan harus memperhatikan apa yang dibutuhkan dan memberikan dampak positif oleh masyarakat disekitar lingkaran tambang, oleh karena itu perusahaan tambang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan masyarakat sekitar tambang.¹² Tetapi pada kenyataaan yang ada usaha galian C tersebut memakai lahan yang luas dan membutuhkan ahli alat-alat berat dan sopir truk untuk membawa hasil tambangnya dan tidak banyak membutuhkan peran masyarakat Nagari Sikabu Korong Palak Pisang, dimana mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga banyak para petani dan buruh tani kehilangan pekerjaan.¹³

Berdasarkan keterangan warag setempat, para petani banyak yang kehilangan lahan pertaniannya karena operasional galian C tersebut yang beroperasi tepatnya dilahan pertanian yang dikelola warga. Titik pokok masalahnya dimana yang menikmati operasional galian C tersebut, para tenaga yang ahli membawa mesin penggali/eskavator dan sopir truk dari luar wilayah setempat yang pada kenyataan di Korong Sikabu sangat minim dan mayoritas petani, sehingga masyarakat merasa dirugikan dan

¹¹ Martulis, *Wawancara dengan Masyarakat Setempat*, 13 november 2018

¹² H. Salim HS, *Op.cit.* hal 47

¹³ *Pengamatan langsung kelapangan*, 13 november 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak pada fasilitas jalanan umum menjadi rusak karena sering dilalui truk bermuatan berat. Oleh karenanya penulis sangat tertarik meneliti persoalan tersebut dan mengangkat judul **“Analisis Dampak Usaha Galian C Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**

B. Batasan masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dan mendalam tentang inti permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan ini kepada analisis dampak usaha galian C terhadap pendapatan usaha masyarakat di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung (masyarakat yang berkerja sebagai petani).

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak usaha galian C terhadap kesejahteraan masyarakat di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung?
2. Bagaimana dampak usaha galian C terhadap kesejahteraan masyarakat di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung ditinjau menurut ekonomi islam?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan peneliti ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dampak operasional usaha galian C terhadap kesejahteraan masyarakat di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung
- 2) Untuk mengetahui dampak usaha galian C terhadap kesejahteraan masyarakat di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung ditinjau menurut ekonomi islam

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah intelektual wawasan tentang cara menghadapi masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan Untuk mendapatkan solusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari permasalahan di masyarakat Korong Palak Pisang Nagari Sikabu.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung. Penulis tertarik memilih lokasi penelitian disana karena penulis mendengar banyaknya petani disana kehilangan lahan pertanian, sehingga harus mencari lahan baru yang jauh dari tempat tinggalnya dan ada juga beralih profesi dari profesi semula.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berkerja sebagai petani di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaku usaha operasional galian C.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan prosedur tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat mewakili populasi.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang berkerja sebagai petani di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung yaitu sebanyak 52 KK (Kartu Keluarga) ditambah pejabat Nagari dan Korong sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan metode pengambilan sampelnya menggunakan *Total Sampling*, yaitu jumlah sampelnya sama dengan jumlah populasi sebanyak 52 KK (Kartu keluarga) dan ditambah perwakilan pejabat Nagari serta pejabat Korong jadi berjumlah 54 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁵

Data primer yaitu data pencatatan warga di kantor Wali Nagari dan kantor Wali Korong Palak Pisang di Nagari Sikabu dan langsung dari penelitian dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data¹⁶, data yang diperoleh

¹⁴Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung,: Alfabeta, 2014), hal. 49

¹⁵Husein umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari buku-buku ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti saat ini dan pihak-pihak lain yang memberikan data erat kaitanya dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu masyarakat Korong Palak Pisang Nagari Sikabu, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Angket yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang disusun dan nantinya akan diberikan (disebarkan) kepada sampel penelitian yaitu informan untuk dijawab.
- c. Dokumentasi yaitu berupa data-data resmi yang berkaitan dengan masyarakat Korong Palak Pisang Nagari Sikabu.

¹⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis data tersebut kemudian diuraikan antara suatu data dengan data lainnya. sehingga diperoleh gambaran umum yang tumpah tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Skripsi ini ditulis secara deskriptif dengan menarasikan data-data yang telah terkumpul dalam paragraf yang berkaitan satu sama lain. selanjutnya kesimpulan diambil secara induktif, dengan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang khusus menjadi kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini antara lain pendahuluan yang berisikan latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang tinjauan umum tentang Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat, yang terdiri dari letak geografis, demografis, kondisi ekonomi, mata pecaharian, tingkat pendidikan, agama, fasilitas umum dan keamanan, aparaturnagari dan visi misi Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung.

Bab III : TINJAUAN TORITIS

Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai usaha dan analisa dampak lingkungan (AMDAL), tinjauan tentang kesejahteraan, tinjauan tentang pertambang dan dasar hukum, tinjauan tentang golongan galian C.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membuat dan menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian mengenai Dampak Usaha Galian C Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Korong Palak Pisang

Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Bab V :PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran dan kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.